



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Peraturan Bupati Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan;
2. Bidang Perkoperasian, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi;
 - c. Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Permodalan Koperasi;
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Seksi Peningkatan Iklim Usaha;
 - b. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Informasi Industri;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Industri;
 - c. Seksi Pengawasan Industri;
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Industri;
 - b. Seksi Standarisasi dan Teknologi Industri;
 - c. Seksi Fasilitasi Kemitraan Industri;
6. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- c. Pelaksanaan pembinaan bidang perkoperasian, usaha kecil menengah, Perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- d. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi melalui perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
- e. Pengkoordinasian pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- f. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- g. Pelaksanaan pengembangan pasar, penataan, pengelolaan potensi pasar dan pedagang kaki lima ;

- h. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, melalui pengembangan sistem informasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan;
- (2) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - f. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyiapkan proses administrasi bagi penempatan dan pendistribusian Pegawai di lingkungan Dinas;
 - h. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - i. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
 - j. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
 - c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;

- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;
 - e. Melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan dinas;
 - f. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Koperasi

Pasal 9

- (1) Bidang Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan kelembagaan koperasi, pembinaan usaha koperasi dan fasilitasi kerjasama dan permodalan koperasi.
- (2) Bidang Perkoperasian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Bidang Perkoperasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan konsep rumusan kebijakan pembinaan kelembagaan, legalisasi pendirian koperasi, pengendalian dan pengawasan kelembagaan koperasi;
- b. Penyusunan pedoman operasional pembentukan kelembagaan koperasi, pembinaan usaha dan fasilitasi kerjasama dan permodalan koperasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan manajemen kelembagaan dan usaha koperasi;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan fasilitasi usaha, kerjasama dan permodalan koperasi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bidang Perkoperasian, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi
 - c. Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Permodalan Koperasi
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkoperasian.

Pasal 12

- (1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :
 - a. Menyusun konsep rumusan kebijakan pembinaan kelembagaan;
 - b. Menyusun pedoman operasional pembinaan tata kerja kelembagaan koperasi;

- c. Melaksanakan pembinaan personil dalam kelembagaan koperasi;
 - d. Melaksanakan gerakan pemasyarakatan sadar koperasi dan sosialisasi peraturan perundangan bidang koperasi;
 - e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan kelembagaan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - f. Melaksanakan fasilitasi pengembangan unit usaha koperasi;
 - g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penggabungan dan pembubaran kelembagaan koperasi;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas:
- a. Menyusun rumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan usaha koperasi;
 - b. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan usaha koperasi;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan aneka usaha koperasi, dan memfasilitasi pembentukan wadah koordinasi pembinaan usaha koperasi;
 - d. Membentuk jaringan sistem penguatan aneka usaha koperasi dan pra koperasi;
 - e. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan usaha jasa keuangan dan simpan pinjam;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan usaha jasa keuangan dan simpan pinjam;
 - g. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan wadah koordinasi usaha jasa keuangan dan simpan pinjam;
 - h. Memberdayakan koperasi yang bergerak pada usaha jasa keuangan dan simpan pinjam;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Fasilitasi, Kerjasama dan Permodalan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan fasilitasi dan kerjasama usaha koperasi;
 - b. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama usaha koperasi dan pemasaran;

- c. Menyelenggarakan pembinaan kerja sama usaha koperasi peningkatan kualitas produk dan perluasan pangsa pasar hasil produksi;
- d. Memfasilitasi kerja sama koperasi untuk mewujudkan koperasi berdaya dan mandiri;
- e. Melaksanakan fasilitasi permodalan dan pembinaan pengelolaan bantuan modal koperasi;
- f. Memfasilitasi akses permodalan dan pembiayaan koperasi;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bantuan dan permodalan koperasi;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan urusan usaha kecil dan menengah dalam peningkatan iklim usaha, pemberdayaan dan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima.
- (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- b. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan iklim usaha, pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan fasilitasi kerja sama usaha serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;

- c. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- d. Pembentukan dan pembinaan wadah koordinasi pembinaan usaha pengusaha kecil dan menengah dan fasilitasi permodalan dan kerja sama usaha pengusaha kecil menengah serta Pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- e. Pelaksanaan fasilitasi usaha dan peningkatan kualitas produk usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- f. Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan usaha kecil dan menengah melalui penerbitan izin usaha kecil menengah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pembangunan sarana usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- h. Pelaksanaan fasilitasi penyehatan iklim usaha, kewirausahaan dan akses permodalan usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- i. Penyelenggaraan pengendalian iklim usaha dan perluasan pemasaran usaha kecil dan menengah;
- j. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran, promosi dan pameran hasil usaha pengusaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- k. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan wadah kelompok pengusaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Seksi Peningkatan Iklim Usaha;
 - b. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 16

- (1) Seksi Peningkatan Iklim Usaha, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penyehatan iklim usaha dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
 - b. Melaksanakan kebijakan program dan kegiatan peningkatan iklim usaha dan pemasaran hasil usaha pengusaha kecil dan menengah;
 - c. Melaksanakan pembinaan kualitas produk usaha kecil menengah;
 - d. Melaksanakan fasilitasi pemasaran, promosi dan perluasan jaringan pemasaran hasil produk pengusaha kecil dan menengah;
 - e. Melaksanakan pembinaan peningkatan kualitas produk Usaha Kecil Menengah;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kualitas produk Usaha Kecil Menengah;
 - g. Melaksanakan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - h. Melaksanakan perlindungan dan peningkatan daya saing hasil produk Usaha Kecil Menengah;
 - i. Memlaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi iklim usaha pengusaha kecil dan menengah;
 - j. Melaksanakan pendataan usaha kecil dan menengah;
 - k. Memfasilitasi pembentukan wadah koordinasi pembinaan usaha kecil dan menengah;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rumusan kebijakan program dan kegiatan pengembangan usaha kecil menengah dan pengelolaan pedagang kaki lima;
 - b. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah dan penataan pedagang kaki lima;
 - c. Menggali potensi dalam pengembangan wirausaha bagi usaha kecil menengah;

- d. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan usaha kecil menengah dan menciptakan peluang tumbuhnya usaha kecil dan menengah;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha melalui manajemen kewirausahaan bagi pelaku-pelaku usaha pemula;
- f. Melaksanakan pengaturan dan penataan sistem jaringan antar usaha kecil menengah;
- g. Melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi pendirian dan pengembangan usaha kecil menengah serta retribusi pedagang kaki lima;
- h. Menciptakan keterpaduan usaha dan perluasan pemasaran hasil produk usaha kecil menengah;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan, program dan kegiatan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah;
- b. Melaksanakan kebijakan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah;
- c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan usaha yang memperoleh bantuan permodalan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan penyaluran bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan uji kelayakan bagi usulan penyaluran bantuan penambahan modal bagi usaha kecil dan menengah;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama dalam memperoleh dan mengakses permodalan usaha kecil menengah;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bantuan modal bagi pengusaha kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perindustrian

Pasal 17

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan perindustrian yang meliputi pendaftaran dan informasi industri, sarana dan prasarana industri serta pengawasan perindustrian yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang Perindustrian, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perindustrian;
- c. Pembinaan dan pengawasan industri dalam pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten;
- d. Pelaksanaan proses penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI);
- e. Penyusunan tata ruang industri pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah industri kecil menengah) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
- f. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian pengawasan perindustrian;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Informasi Industri;

- b. Seksi Sarana dan Prasarana Industri;
 - c. Seksi Pengawasan Industri.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 20

- (1) Seksi Pendaftaran dan Informasi Industri, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pendaftaran dan informasi industri;
 - b. Melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran dan informasi industri;
 - c. Melaksanakan pelayanan proses penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI);
 - d. Memproses penerbitan berita acara pemeriksaan penerbitan Izin Usaha Industri oleh pemerintah dan provinsi.
 - e. Melaksanakan pembinaan peningkatan kualitas produk industri kecil menengah;
 - f. Mengumpulkan, menganalisis dan melaksanakan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi;
 - g. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pendaftaran dan informasi industri kecil dan menengah;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rumusan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri;
 - b. Melaksanakan kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri;
 - c. Melaksanakan penggalian potensi dan pengembangan usaha industri kecil dan menengah;
 - d. Memberikan fasilitas usaha pengembangan Industri Kecil Menengah di kabupaten;

- e. Melaksanakan hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten;
 - f. Melakukan pemberian rekomendasi tata ruang industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi);
 - g. Melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan pendirian dan pengembangan sarana dan prasarana perindustrian;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi pengawasan industri, mempunyai tugas :
- a. Menyusun bahan kebijakan, program dan kegiatan pengawasan industri;
 - b. Melaksanakan kebijakan pengawasan perindustrian;
 - c. Melaksanakan pembinaan industri dalam pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan fasilitasi permodalan industri kecil menengah;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten;
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan ketentuan peraturan perundangan dibidang industri;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keenam

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri

Pasal 21

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan industri yang meliputi pembinaan usaha industri, standarisasi dan teknologi industri dan fasilitasi kemitraan industri.
- (2) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri;
- c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan industri kecil menengah;
- d. Pemberian fasilitas usaha dan perlindungan kepastian terhadap usaha pengembangan industri kecil menengah;
- e. Pelaksanaan promosi, perluasan pemasaran produk industri dan pengembangan jaringan dalam penerapan teknologi di bidang industri;
- f. Penerapan standar kompetensi sumber daya manusia dan kepelatihan industri dan aparatur pembina industri di kabupaten;
- g. Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank serta fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten;
- h. Pelaksanaan hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Industri;
 - b. Seksi Standarisasi dan Teknologi Industri;
 - c. Seksi Fasilitasi Kemitraan Industri;
- (2) Masing-masing seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri.

Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan Usaha Industri, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rumusan kebijakan, program kegiatan pembinaan usaha industri;
- b. Melaksanakan kebijakan dalam pembinaan industri kecil menengah;
- c. Melaksanakan pembinaan manajemen pengelolaan industri kecil menengah;
- d. Memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten;
- e. Melaksanakan pelayanan rekomendasi penerbitan izin usaha kawasan industri, penetapan bidang usaha industri prioritas;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan usaha industri;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Standarisasi dan Teknologi Industri, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rumusan kebijakan, program dan kegiatan standarisasi dan teknologi industri;
- b. Melaksanakan kebijakan pemenuhan standarisasi dan teknologi industri;
- c. Melaksanakan fasilitasi terhadap penerapan standar produk olahan industri;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kualitas produk berdaya saing;
- e. melaksanakan pengembangan jaringan dalam penerapan teknologi di bidang industri;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten;
- g. Melaksanakan kerja sama bidang standarisasi dan teknologi industri terapan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Fasilitasi Kemitraan Industri, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rumusan kebijakan, program dan kegiatan fasilitasi kemitraan industri;
- b. Melaksanakan kebijakan fasilitasi kemitraan industri;

- c. Melaksanakan promosi, perluasan pemasaran produk industri pada tingkat lokal;
- d. Melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten;
- e. Melaksanakan fasilitasi pemasaran, promosi dan perluasan jaringan pemasaran hasil produk industri kecil menengah;
- f. Melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- g. Memfasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten;
- h. Melaksanakan hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian ketujuh

Bidang Perdagangan

Pasal 25

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perdagangan yang meliputi usaha perdagangan, pembinaan dan pengawasan serta perlindungan konsumen dan metrologi legal.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) Bidang Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang perdagangan;
- c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan penerbitan izin dan/atau rekomendasi izin usaha perdagangan, penetapan bidang usaha perdagangan;

- e. pemberian fasilitas usaha perdagangan dan perlindungan kepastian terhadap usaha perdagangan pengembangan ekspor dan impor;
- f. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);
- g. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap usaha perdagangan, penerapan perlindungan konsumen dan metrologi;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian terhadap penegakan ketentuan perlindungan konsumen dan upaya hukum dalam pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan/atau metrologi legal;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal;
- (2) Masing-masing seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 28

- (1) Seksi Usaha Perdagangan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusunan rumusan kebijakan, program kegiatan pembinaan usaha perdagangan;
 - b. Melaksanakan kebijakan bidang perdagangan dalam pemberian izin dan atau rekomendasi izin usaha perdagangan;

- c. Melaksanakan pelayanan proses penerbitan Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;
- d. Menyediakan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bidang perdagangan dan ekspor;
- e. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;
- f. Menyediakan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- g. Memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
- h. Menyediakan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal dan Angka Pengenal Impor penelusuran asal barang;
- i. Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan perdagangan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rumusan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- b. Melaksanakan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
- c. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan sosialisasi barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten;
- d. Melaksanakan kebijakan pemenuhan standarisasi dan teknologi industri;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);

- g. Melaksanakan pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan;
- i. Melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rumusan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan konsumen dan metrologi legal;
- b. Melaksanakan kebijakan dalam rangka perlindungan konsumen dan metrologi legal;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi, informasi dan publikasi perlindungan konsumen di kabupaten;
- d. Melaksanakan promosi, perluasan pemasaran produk industri pada tingkat lokal;
- e. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen serta pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
- h. Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapan setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;

- i. Melaksanakan penyuluhan dan pengamatan Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Standard Industri dan pembinaan operasional reparatir Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapan;
- j. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Nopember 2008 No: 789

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.